BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dana bagi hasil sawit dapat digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja Perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
6. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjunya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit minyak kelapa mentah, dan/atau produk turunannya.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Pekerja adalah orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
13. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pekerja Perkebunan Sawit dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui DBH Sawit.
16. Menteri Pertanian adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 2

(1) Perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit dilakukan dengan mengikutsertakan pekerja perkebunan sawit dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit meliputi:
 a. JKK; dan
 b. JKM.
(3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 3

(1) Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 a. buruh panen sawit rakyat;
 b. buruh pembersih kebun sawit rakyat;
 c. buruh angkut sawit rakyat;
 d. penggarap kebun sawit rakyat; dan
 e. pemilik sekaligus penggarap dengan luas lahan maksimal 4 (empat) hektar.
(2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi peserta penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(3) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan alokasi anggaran DBH Sawit.
(4) Peserta penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN, BESARAN BANTUAN, JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN DAN KONDISI PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Kriteria penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
a. usia pekerja 18 (delapan belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
b. berkedudukan dalam wilayah Daerah; dan
c. belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baik secara mandiri maupun kelembagaan.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 5

Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan rincian sebagai berikut:
a. iuran JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
b. iuran JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 6

(1) Penerima Bantuan Iuran bertanggung jawab atas bantuan yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 7

(1) Jangka waktu pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran iuran.
(2) Cakupan kepesertaan Bantuan Iuran dapat disesuaikan setiap tahun dengan besaran DBH Sawit yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Kondisi Pemberian Bantuan

Pasal 8

(1) Pendataan Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas dan/atau data lainnya yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.
(2) Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

(1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu melalui Sekretariat Pengelola Kegiatan DBH Sawit.
(2) Sekretariat Pengelola Kegiatan DBH sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. pembina dan pengarah;
 b. ketua;
 c. wakil ketua;
 d. sekretaris; dan
 e. anggota.

(3) Tugas Sekertariat Pengelola Kegiatan DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran DBH Sawit di bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Pertanian;
 b. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH Sawit atas laporan realisasi penggunaan DBH Sawit di bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Pertanian;
 c. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DBH Sawit;
 d. melakukan koordinasi penyusunan laporan konsolidasi penggunaan DBH Sawit;
 e. melakukan koordinasi dan rekonsiliasi penggunaan DBH Sawit;
 f. memberikan telaah, pertimbangan dan masukan terkait pelaksanaan penggunaan DBH Sawit; dan
 g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(4) Sekretariat Pengelola Kegiatan DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan Bantuan Iuran bagi Pekerja perkebunan sawit.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kesesuaian pengunaan bantuan dengan daftar penerima yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 b. kesesuaian besaran pembayaran dengan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima oleh Pekerja perkebunan sawit.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:
a. dana bagi hasil komoditi kelapa sawit;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 13 November 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 13 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI BAHARI PARAWANSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIS
KABID PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

PARAF KOORDINASI

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	2/12/24
KEPALA BAGIAN HUKUM	02/12/24
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	2/12/24
KONSEPTOR OPD PENGUSUL	